



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN ASURANSI PARKIR PADA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DI LUAR RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf f dan Pasal 103 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur kewajiban penyelenggara parkir untuk mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir serta asuransi sebagai salah satu formula perhitungan tarif parkir;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, telah diatur mengenai kewajiban penyelenggara parkir swasta dan tempat khusus parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir pada Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI PARKIR PADA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
5. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Daerah Kota Semarang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
6. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha serta Orang yang diberi ijin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
7. Ijin Penyelenggaraan Parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan perparkiran.

8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir Swasta adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh swasta.
10. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
11. Pengguna Jasa Parkir yang selanjutnya disingkat PJP adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
12. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
13. Asuransi Parkir adalah produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian Pengguna Jasa Parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
14. Premi Asuransi Parkir adalah pembayaran kepada perusahaan asuransi sebagai persyaratan terjadinya pertanggungan asuransi.
15. Klaim adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung Pengguna Jasa Parkir atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan yang parkir pada lokasi parkir di lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir yang dimiliki dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.
16. Lembaga Asuransi adalah badan hukum yang memberikan jaminan atas kerugian Pengguna Jasa Parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat khusus parkir dan parkir swasta.
17. Gedung Parkir Murni adalah bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
18. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
19. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan-jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
20. Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
21. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan asuransi parkir dalam Peraturan Walikota ini adalah penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

BAB III
ASURANSI PARKIR

Pasal 3

Penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui asuransi.

Pasal 5

Dalam hal penyelenggara parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka penyelenggara parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan Kendaraan dimaksud.

Pasal 6

Asuransi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian PJP.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Asuransi parkir dilaksanakan oleh Lembaga Asuransi yang bekerja sama dengan Penyelenggara Parkir dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan tanpa mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, para pihak dalam membuat perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan parkir sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam peraturan perundang - undangan dan standar yang dipersyaratkan dalam kontrak yang telah disepakati;
 - b. pemberian jaminan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi PJP;
 - c. kewajiban untuk menyebutkan hal yang dijaminan oleh asuransi beserta . persyaratan pengajuan klaim dalam karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran.
 - d. kewajiban untuk memberitahukan kepada PJP terkait telah diasuransikannya lokasi parkir.
- (3) Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan polis asuransi atas nama Penyelenggara Parkir dalam bentuk sertifikat keikutsertaan asuransi.
- (4) Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan perijinan penyelenggaraan parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

BAB V
PREMI, OBJEK DAN KLAIM PERTANGGUNGAN

Bagian Kesatu

Premi

Pasal 8

- (1) Besaran premi asuransi parkir yang harus dibayarkan kepada Lembaga Asuransi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari tarif parkir satu jam pertama sesuai dengan jenis kendaraan;
 - b. untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Badan Usaha ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis.
- (2) Penentuan total premi asuransi parkir yang harus dibayarkan kepada Lembaga Asuransi didasarkan pada ketentuan:
 - a. Untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan paling tinggi sesuai yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha ditetapkan sesuai kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis

Bagian Kedua

Objek

Pasal 9

- (1) Objek pertanggungan dalam pelaksanaan asuransi parkir pada lokasi parkir milik dan/atau yang dikelola oleh Penyelenggara Parkir meliputi:
 - a. pertanggungan asuransi atau ganti rugi kepada PJP atas kehilangan kendaraan pada lokasi parkir tersebut;
 - b. pertanggungan asuransi atas kerusakan atau kehilangan sebagian dari bagian kendaraan sebagai akibat kecelakaan atau akibat perbuatan jahat orang lain pada lokasi parkir tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam keadaan force majeure.

Bagian Ketiga

Klaim Pertanggungan

Pasal 10

- (1) Klaim pertanggungan/gantirugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang dijadikan patokan kesepakatan para pihak mengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi:
 - a. kendaraan beroda empat/mobil dan sejenisnya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. kendaraan beroda dua/motor sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Klaim pertanggungan/ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dijadikan patokan kesepakatan para pihak mengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi:

- a. kendaraan beroda empat/mobil dan sejenisnya sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah); dan
 - b. kendaraan beroda dua/motor sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Nilai klaim pertanggungansan hasil pelelangan merupakan jumlah yang dibayarkan kepada PJP.

Pasal 11

Apabila kendaraan yang hilang ditemukan kembali, maka pemilik kendaraan wajib mengembalikan ganti rugi yang telah diterima sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Lembaga Asuransi yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, apabila selama masa pertanggungansan klaim yang terjadi dibawah 20% (dua puluh persen), Lembaga Asuransi wajib memberikan pengembalian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan, force majeure dan lain-lain, antara Penyelenggara Parkir dan Lembaga Asuransi diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2015
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 15